# PERSPEKTIF MASYARAKAT DAN PENGAMATAN OBYEKTIF TERHADAP REALISASI TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)) OLEH PT. KALTIM PRIMA COAL DI DESA KERAITAN, KECAMATAN BENGALON, KABUPATEN KUTAI TIMUR

# Badriah Deda<sup>1</sup>

#### Abstrak

Perspektif Masyarakat dan Pengamatan Obyektif Terhadap Realisasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (Corporate Social Responsibility (CSR)) PT. Kaltim Prima Coal di Desa Keraitan, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur.

Tujuan penelitian ini: 1. untuk mendeskripsikan Perspektif Masyarakat dan Pengamatan Obyektif Terhadap Realisasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (Corporate Social Responsibility (CSR)) PT. Kaltim Prima Coal di Desa Keraitan, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur dan 2. mendeskripsikan faktor yang menyebabkan beberapa program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) oleh PT. KPC di Desa Keraitan Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur tidak terealisasi dengan baik sejak dilakukannya relokasi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik purposive sampling.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Realisasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (Corporate Social Responsibility (CSR)) PT. Kaltim Prima Coal di Desa Keraitan, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, di Desa Keraitan belum terealisasi dengan baik, sehingga belum memberikan manfaat bagi masyarakathal ini terjadi tidak adanya listrik sebagai penunjang program terutama program air isi ulang, program pembuatan greenhouse yang membutuhkan listrik untuk alat penyiram, program pelatihan memahat tidak berjalan karena tidak adanya kelanjutan dari program ini untuk melakukan pameran ataupun penjualan.

**Kata kunci**: Perspektif Masyarakat, Pengamatan Obyektif, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mahasiswa Program S1 Pembangunan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email : badriahdeda3030@gmail.com

#### Pendahuluan

PT. Kaltim Prima Coal (PT. KPC) adalah perusahaan yang bergerak dibidang penambangan dan pemasaran batubara untuk industri, baik untuk pasar ekspor maupun domestik. PT. KPC masuk di Desa Segading pada tahun 2004. Pada tahun 2011 PT. KPC melakukan *ressetlement* atau pemindahan pemukiman dari Desa Segading ke Desa Keraitan yang sebenarnya masih satu kepala desa dengan Desa Segading. Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang penambangan batu bara yang mengelola Sumber Daya Alam (SDA) maka PT. KPC wajib melaksanakan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) sesuai dengan isi pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT). (Peraturan Pemerintah RI 2012)

Akan tetapi walaupun telah diwajibkan oleh pemerintah masih banyak TJSL yang dilaksanakan tetapi tidak berjalan dengan baik ataupun tidak sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat Desa Keraitan. Seperti yang dikatakan salah satu masyarakat yaitu ibu (AH) menurut ibu (AH) program Taggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang dibuat oleh PT. KPC tidak berjalan dari awal pemindahan pemukiman (*resettlement*) tahun 2011 dan keterangan dari informan ibu (AH) hal ini juga dibenarkan oleh Kepala Desa Keraitan.

Berikut beberapa program TJSL yang tidak berjalan dengan semestinya:

- 1. Pembentukan BUMDesa air isi ulang,
- 2. Pembuatan kolam ikan air tawar,
- 3. Pembuatan Greenhouse,
- 4. Pelatihan memahat.

### Tinjauan Pustaka

# Teori Organisasi Klasik (Max Weber)

Menurut Weber pembuatan program kerja di dalam sebuah organisasi harus sesuai dengan tujuan organisasi. Menurut Weber setiap pembagian kerja, program kerja dan aturan di dalam organisasi diatur dengan jelas agar koordinasi terjamin (Pandji 2011).

# Teori kontrak sosial (John Locke)

Teori kontrak sosial menurut John Locke tahun (1632-1704) dalm buku *Corporate Social Responsibility* (CSR) milik (Nor 2011) menyatakan bahwa secara dasar sifat dan bentuk lingkungan sosial bersifat *apolitical*, yaitu pelaku sosial harus bertanggung jawab untuk mematuhi hukum alam yang sudah diatur. Dari teori ini perusahaan memiliki kewajiban untuk

memberikan manfaat kepada masyarakat dan lingkungan sekitarnya sesuai dengan UU NO. 7 Tahun 2004 tentang PT dan norma masyarakat yang berlaku disekitar perusahaan beroperasi.

# Manfaat Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR)

Menurut (Ernie dan Kurniawan 2010) Manfaat TJSLP terbagi 3, yaitu :

- A. Manfaat bagi perusahaan
  - Manfaat bagi perusahaan jika perusahaan memberikan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan adalah munculnya citra positif dari masyarakat akan kehadiran perusahaan di lingkungannya
- B. Manfaat bagi masyarakat
  - Manfaat bagi masyarakat dari tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan sangat jelas, beberapa kepentingan masyarakat diperhatikan oleh perusahaan, masyarakat akan mendapatkan bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan seperti bantuan pembangunan fasilitas umum, bantuan bencana alam, pengembangan sosial dan ekonomi.
- C. Manfaat bagi pemerintah

Tanggung jawab sosial dan lingkungan yang diwajibkan oleh pemerintah kepada setiap perusahaan juga jelas. Pemerintah sebagai pembuat dan menetapkan aturan yang menjadi kewajiban bagi perusahaan tidak hanya berfungsi sebagai wasit yang menetapkan aturan main di dalam dunia bisnis tetapi juga dapat memberikan sanksi kepada pihak yang melanggar.

# **Definisi Konsepsional**

# Perspektif Masyarakat Terhadap Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR)

Pandangan masyarakat terhadap pelaksanaan TJSL PT. KPC yang ada di Desa Keraitan sesuai dengan kenyataan yang terjadi di desa mereka.

# Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR)

TJSL menurut UU NO 40 Tahun 2007 adalah kewajiban bagi perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam. Dengan adanya gagasan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (CSR) merupakan kewajiban yang telah diatur oleh negara melalui Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 membawa kepada inti dari etika bisnis, yang mana perusahaan sebagai sebuah organisasi formal tidak hanya memikirkan diri sendiri tetapi juga masyarakat sekitar perusahaan.

Adanya tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan diharapkan perusahaan merealisasikan dengan benar.

# Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR)

Pelaksanaan TJSL adalah suatu proses yang sesuai dengan rencana PT. KPC.

# Realisasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR)

Realisasi TJSL yang dimaksud di dalam penelitian ini adalah suatu perwujudan nyata dari rencana TJSL yang dibuat oleh PT KPC. Dari pengertian ini TJSL menjadi kenyataan apabila direalisasikan dengan nyata sebagai bentuk kewajiban bagi setiap perusahaan yang bergerak pada bidang SDA.

#### **Metode Penelitian**

#### Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif, yaitu penelitian yang memaparkan semua peristiwa penelitian yang diperoleh dari lapangan sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan pada. (Lexy J 2004) mengemukakan bahwa deskriptif adalah data yang dikumpulkan berupa kata-kata, dan gambar. Dari pendapat ini ditafsirkan bahwa penelitian deskriptif dalam penyajiannya berupa kata-kata, kalimat ataupun gambar, juga berupa naskah wawancara, dokumen resmi, dokumen pribadi dan catatan lapangan.

#### Fokus Penelitian

- 1. Realisasi program TJSL oleh PT. KPC di Desa Keraitan berdasarkan perspektif masyarakat dan penilaian obyektif yaitu :
- a. Pembuatan kolam ikan air tawar
- b. Pembuatan BUMDesa air isi ulang
- c. Pembuatan greenhouse
- d. pelatihan kesenian memahat
- 2. Penyebab pelaksanaan TJSL oleh PT.KPC tidak dilaksanakan bersamaan dengan relokasi penduduk Desa Segading ke Desa Keraitan.

#### **Hasil Penelitian**

# Program Pembuatan Kolam Ikan Air Tawar (2016)

Program ini awalnya berjalan dengan baik sempat melakukan panen dan warga desa Keraitan dapat memancing secara gratis, dan dapat membeli. Hal ini disampaikan oleh PT. KPC agar kolam ini dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan masyarakat desa Keraitan. Akan tetapi banyaknya ikan yang mati tanpa diketahui penyebabnya. Setelah itu desa tersebut terkena banjir dan

kolam ikan dipenuhi air sehingga ikan ikut terbawa arus banjir. Setelah kejadian banjir tersebut dari pihak PT. KPC tidak pernah melakukan pengecekkan pada kolam tersebut hingga saat ini kolam tersebut hanya dipenuhi rumput. Tidak ada kelanjutan ataupun pembaharuan untuk bibit ikan pada kolam tersebut.

# Program Pembuatan BUMDesa Air Isi Ulang (2018)

program BUMDes air isi ulang ini benar-benar tidak pernah ada kegiatan apapun baik itu membentuk keanggotaan hingga melakukan penjualan. Dari pihak PT. KPC juga tidak ada melakukan pendampingan sehingga ini juga menjadi penyebab bangunan ini tidak berjalan yaitu tidak ada listrik pada siang hari karena mesin lampu yang hanya beroperasi pada malam hari selain itu sumur air yang menjadi bahan baku air isi ulang tidak layak digunakan karena tercampur dengan minyak. Hal ini telah disampaikan kepada pihak PT. KPC tetapi tidak ada kelanjutan hingga saat ini.

# Program Pembuatan Greenhouse (2019)

program ini pada awalnya berjalan dengan baik selama 1 tahun tetapi ada kendala yaitu air untuk penyiraman di dalam greenhouse tidak dapat dilakukan karena saat itu mesin listrik sedang mengalami kerusakan. Jika mesin listrik ini rusak maka segala kegiatan mereka yang membutuhkan listrik akan terhambat saat itu kerusakan itu cukup lama lebih dari 1 bulan shingga sangat memungkinkan tanaman mati karena kekeringan. Hal ini telah dilaporkan Bapak W kepada pihak PT. KPC tetapi pihak PT. KPC tidak memberikan solusi sehingga program ini tidak ada yang mengurus. Dari pihak PT. KPC dari awal tidak pernah memberikan pendampingan pada program ini setelah melakukan serah terima mereka langsung melepaskan tangan dengan alasan bahwa bangunan greenhouse itu sudah menjadi hak milik Desa Keraitan, lalu desa ini terkena musibah alam yaitu angin puting beliung merusakkan beberapa rumah masyarakat desa termasuk dengan bangunan greenhouse ini atapnya hingga terbang jauh. Karena sudah rusak seperti ini masyarakat desa sekalian membersihkan bangunan karena sudah tidak dapat digunakan lagi. Hingga saat dilakukan wawancara pihak PT. KPC tidak ada memberikan solusi dari membangun ulang atau sebagainya.

# Program Pleatihan Memahat (2019)

program pelatihan memahat ini terlihat bahwa program ini program turunan langsung oleh PT. KPC kepada masyarakat Desa Keraitan. Yaitu dengan mendatangkan pelatih langsung dari Kutai Barat. Pelatihan yang dilakukan selama 1 bulan diikuti oleh tetua masyarakat Desa Keraitan. Tetapi program ini tidak ada kelanjutan setelah pelatihan selesai masyarakat yang mengikuti program tidak pernah melakukan penjualan atau sebagainya. Sehingga barang

hasil pelatihan menjadi tidak berkembang hingga keluar Desa Keraitan padahal Desa Keraitan ini merupakan desa budaya akan tetapi tidak ada pertunjukan kebudayaan yang pernah ditampilkan oleh masyarakat desa ini. Sehingga nama desa budaya ini hanya sekedar nama yang dibuatkan oleh PT. KPC pada saat melakukan program *Resettlement* atau relokasi tanpa ada kegiatan kebudayaan di dalamnya.

# Penyebab Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR) di Desa Keraitan Tidak Dilaksanakan Bersamaan dengan Pelaksanaan Relokasi

Pada saat dilakukan pemindahan saja rumah bekum rampung secara keseluruhan akan tetapi sebagian masyarakat telah disarankan untuk mulai pindah ke Desa Keraitan sehingga tempat tinggal yang belum rampung lalu bagaiman dengan melakukan kegiatan TJSL pada saat bersamaan dengan relokasi. Selain itu kekecewaan masyarakat terhadap janji PT. KPC sebelum dilakukannya relokasi bahwa rumah jadi secara keseluruhan, jalan baik aspal/semenisasi, listrik berupa PLN akan tetapi untuk listrik mereka baru mulai mendapatkan pada awal tahun 2022 dan saat ini masih belum segalanya mendapatkan PLN.

# Kesimpulan

Dari keempat program ini menurut masyarakat bahwa program yang ada tidak ada pendampingan sehingga masyarakat dilepas begitu saja setelah dilakukannya serah terima. Hal ini menjadi salah satu penyebab keempat program tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya.

- 1. Program Pembuatan Kolam Ikan Air Tawar
  - Program yang masih membutuhkan pendampingan terutama dari pengelolaan pemeliharaan ikan, hingga pendampingan untuk melakukan penjualan, jika program mengalami kendala agar cepat tanggap memperbaiki agar program tinggal terhenti begitu saja.
- 2. Program Pembuatan BUMDesa Air Isi Ulang
  - Program yang tidak pernah berjalan sejak dilakukannya serah terima antara pihak Desa Keraitan dengan pihak PT. KPC dikarenakan tidak adanya pendampingan kepada masyarakat tentang cara pengelolaan air, keterbatasan listrik, dan saat ini sumur yang menjadi bahan baku yang bercampur dengan minyak menjadi penyebab program ini tidak berjalan.
- 3. Program Pembuatan *Greenhouse* 
  - Program yang berjalan kurang lebih selama 1 tahun ini harus terhenti akibat tanaman kekurangan air karena mesin lampu yang digunakan masyarakat sedang mengalami kerusakan selama 1 bulan sehingga

tanaman banyak yang mati lalu Desa Keriatan sempat mengalami bencana alam puting beliung yang mengakibatkan bangunan rusak total.

4. Program Pelatihan Memahat

Program yang diikuti oleh beberapa tetua masyarakat Desa Keraitan ini hanya sebatas pelatihan tanpa adanya kelanjutan seperti melakukan pameran, ataupun difasilitasi untuk melakukan penjualan. Padahal program ini baik untuk menjadikan daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke Desa Keraitan sebagai desa budaya.

#### Saran

- 1. Pihak masyarakat Desa Keraitan agar dapat lebih semangat dalam mengelola program TJSL selanjutnya yang di berikan oleh PT. KPC. Dengan janji akan ada listrik dari PLN pada awal tahun 2022 akan memudahkan masyarakat sehingga dapat lebih mengembangkan potensi seperti membuka foto copy, membuka jualan dengan bahan es sehingga dapat mengembangkan potensi dan menjadi pengahasilan.
- 2. Pihak BUMDES agar dapat lebih meningkatkan komunikasi dengan pihak PT. KPC agar setiap program yang ada agar tidak langsung dilepaskan tanpa ada arahan dan pendampingan dari pihak PT. KPC agar kedepannya program-program yang diberikan dapat terus berjalan dan tidak selalu bergantung dan menjadikan masyarakat yang mandiri.
- 3. Pihak pemerintah Kecamatan Bengalon agar dapat lebih mengawasi kegiatan TJSL yang diberikan dari perusahaan kepada masyarakat Kecamatan Bengalon agar perusahaan tidak hanya sekedar memberikan bantuan tanpa adanya kegiatan yang berlanjut hingga mandiri. Jika masyarakat selalu diberikan program baru dan paling lama bertahan hanya hingga 3 bulan menjadi tidak maksimalnya suatu program karena perusahaan yang tidak mementingkan pendampingan membuat masyarakat tidak memiliki pengetahun sehingga untuk pihak Kecamatan Bengalon agar lebih mengawasi kegiatan yang diberikan bukan hanya sekedar program pemberian tanpa ada pendampingan dari pihak perusahaan yang terkait.
- 4. Pihak perusahaan PT. KPC agar dapat lebih melihat keberhasilan dari program yang diberikan tidak hanya sekedar menjadi dokumentasi dan laporan tahunan TJSL saja akan tetapi lebih memperhatikan berjalannya program. Memberikan pendampingan tidak memberikan program begitu saja setelah serah terima lalu lepas tangan dengan program yang diberikan karena setiap masyarakat tidak memiliki pengetahuan dan

pengalaman yang cukup. Lebih mendengarkan kebutuhan masyarakat karena program akan berhasil jika sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat desa yang diberikan program. Diharapkan perusahaan selalu melakukan evaluasi terhadap setiap programnya.

Perusahaan dapat melakukan pemetaan sosial terlebih dahulu sebelum membuat suatu program dengan tujuan agar program yang diberikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat karena setiap desa memerlukan program yang berbeda beda. Saat dilakukan pemetaan dapat dilakukan langsung dari pihak PT. KPC atau dari pihak ketiga yang bekerja khusus untuk melakukan pemetaan.

#### **Daftar Pustaka**

Anoraga, Pandji. 2011. PENGANTAR BISNIS: PENGELOLAAN BISNIS DALAM ERA GLOBALISASI.

Hadi, Nor. 2011. Corporate Social Responsibility. Graha Ilmu.

Moleong, Lexy J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Sule, Ernie tisnawati dan Sefullah Kurniawan. 2010. Pengantar Manajemen. Jakarta: Kencana.

# **Undang-Undang**

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 *Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas*.